

**ANALISIS YURIDIS
PENGAWASAN DUMPING OLEH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI**

SKRIPSI



Oleh
Tio Sinta Panggabean
140710076

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS
PENGAWASAN DUMPING OLEH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh
Tio Sinta Panggabean
140710076**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa;

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister) baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Batam,

Yang membuat surat pernyataan,

Meterai

Tio Sinta Panggabean
140710076

**ANALISIS YURIDIS
PENGAWASAN DUMPING OLEH DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Tio Sinta Panggabean
140710076**

**Telah disetujui pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 6 Agustus 2019

**Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H, M.H
Pembimbing**

ABSTRAK

Di Indonesia, implementasi kebijakan dumping diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995. Namun, Undang-Undang ini dianggap tidak memadai, karena pada Undang-Undang Kepabeanan yang diatur hanyalah pengertian dumping dan denda dumping secara umum. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia membuat Peraturan Impor dan Pembayaran Antidumping Nomor 34 Tahun 1996. Peraturan ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal VI PUTP 1994, yang merupakan Perjanjian Perdagangan Multilateral dalam Sistem *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/World Trade Organization (WTO)*. Untuk melaksanakan kewajiban GATT/WTO, pada tanggal 10 Oktober 2000, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Indonesia berdasarkan Peraturan Nomor 427 / MPP / Kep / 10/2000, membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Komite ini bertanggung jawab untuk menerima laporan terkait dumping dan melaksanakan proses penyelesaian Antidumping. Peneliti menganalisa pengawasan dumping sesuai Undang-Undang Kepabeanan dan perlindungan hukum produsen barang sejenis. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah normatif, dimana peneliti memperoleh data dari studi pustaka yang kemudian akan diuji dengan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Indonesia telah menerbitkan panduan teknis bagi para pelaku usaha untuk mengisi pengaduan terkait kasus dumping ke KADI, namun diperlukan seperangkat Peraturan Antidumping baru untuk kepastian hukum dan memberi perlindungan hukum bagi para pelaku usaha yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping. Peraturan yang diharapkan dapat melindungi para produsen tanpa harus mengalami kerugian terlebih dahulu.

Kata kunci: Peraturan Dumping, Undang-Undang Kepabeanan, Komite Anti Dumping Indonesia

ABSTRACT

In Indonesia, the implementation of dumping policy is regulated in Customs Law Number 10 of 1995. However, this regulation is inadequate, because the Customs's regulation only mentioned the definition of dumping and dumping penalties in general. Therefore, the Government of Indonesia made Antidumping Import and Payment Regulation Number 34 of 1996. This regulation refers to the provisions in Article VI PUTP 1994, which is a Multilateral Trade Agreement in the GATT/World Trade Organization (WTO) System. To carry out General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)/ WTO obligations, on October 10, 2000, the Indonesian Ministry of Industry and Trade based on Regulation Number 427 / MPP / Kep / 10/2000, formed the Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI). This committee is responsible for receiving reports related to dumping and carrying out the Antidumping settlement process. The researcher analyzes dumping supervision in accordance with the Customs Law and legal protection of producers of similar goods. The method used in this research is normative, where researchers obtain data from literature studies which will be tested with legal principles. The results of the study show that although the Government of Indonesia has issued technical guidelines for business actors to fill complaints regarding dumping cases to KADI, a new set of Antidumping Regulations is needed for legal certainty and provide legal protection for business actors producing similar goods from dumping practices. The regulations are expected to protect producers without having to suffer losses.

Keywords: *Dumping policy, Customs Act, Indonesian Antidumping Committee*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, peneliti menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI, selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam sekaligus sebagai pembimbing skripsi telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk sampai selesainya skripsi ini;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H, selaku Ketua Program Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
4. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai dosen penguji, yang sangat ahli di bidang

perdata, beliau tidak hanya membantu di akademis tetapi juga banyak memberi arahan di pekerjaan peneliti yang berkaitan dengan hukum perdata;

5. Bapak Ukas Ibrahim, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji yang juga ahli di bidang Hukum Dagang Internasional, yang telah memberi arahan untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Universitas Batam yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam;
Segenap staff Universitas Putera Batam yang turut mendukung penulisan skripsi ini;
7. Pak Martinus Ola, S.H., teman seperjuangan yang telah lebih dulu mendapat gelar sarjana, yang memberikan referensi skripsinya dan menjadi teman berdiskusi peneliti dalam penulisan skripsi;
8. Segenap teman satu perjuangan di Universitas Putera Batam yang begitu banyak memberikan ide, saran dan kritikan yang membangun serta dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama untuk menemukan solusi untuk setiap masalah yang peneliti hadapi.
9. Kakak-kakak tercinta, Rima Evayana Panggabean, Damai Panggabean, Sati Adelina Panggabean, Agustian Panggabean dan adik tercinta, Sah Boy Panggabean yang selalu mendukung serta memberi motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi;

Almarhum ayah dan ibu tercinta Saur Panggabean dan Tiorim Sihite yang menjadi penyemangat untuk tetap memperoleh gelar sarjana walaupun peneliti tidak lagi memiliki orangtua;

Teristimewa kepada Ernesto Yoel Sirait sebagai calon suami yang telah memberikan dukungan, semangat dan waktu serta doa untuk peneliti dalam menyelesaikan tugas skripsi;

10. Grup Ciwi-Ciwi Hukum yang sudah berjuang bersama mulai dari semester satu;

Semoga Tuhan Yesus membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Terima Kasih

Batam, 06 Agustus 2019

Tio Sinta Panggabean

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kerangka Teori	11
2.1.1 Definisi Analisis Yuridis	11
2.1.2 Definisi Dumping	11
2.1.3 Ciri dan Jenis Dumping	12
2.1.4 Faktor Penyebab Dumping	15
2.1.5 Definisi Pemasukan Barang	16
2.1.6 Definisi Pengawasan Dumping	17
2.2 Kerangka Yuridis	19
2.2.1 Pengaturan Dumping di Indonesia	19
2.2.2 Undang-Undang	19
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	23
3.2 Metode Pengumpulan Data	25
3.2.1 Jenis Data	25
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	27
3.3 Metode Analisis Data	27
3.4 Penelitian Terdahulu	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Pengawasan Dumping di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Kepabeanan	37

4.1.2 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri yang Memproduksi Barang Sejenis dari Praktik Dumping	43
4.2 Pembahasan.....	46
4.2.5 Pengawasan Dumping di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Kepabeanan.....	46
4.2.6 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri yang Memproduksi Barang Sejenis dari Praktik Dumping	50
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Simpulan	58
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring kemajuan teknologi, perekonomian global juga mengalami perkembangan yang sangat pesat yang biasa disebut dengan era globalisasi. Perdagangan bebas yang sering diartikan sebagai perdagangan negara tanpa hambatan merupakan salah satu dampak dari era globalisasi. Perdagangan negara tanpa hambatan memiliki peluang untuk memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas yang lebih unggul dari masing-masing negara, tetapi pada kenyataannya dengan pembukaan ekonomi tidak selalu menciptakan kemakmuran bagi semua negara yang terlibat di dalamnya. Perdagangan bebas tidak berarti keberadaan barang atau jasa ini tidak disertai dengan diskriminasi atau menghadirkan diskriminasi di pasar nasional (Wijatno & Gunadi, 2014).

Perdagangan bebas dalam sistem *World Trade Organization* (WTO), pada prinsipnya, adalah kompetisi perdagangan antara satu negara dan lainnya. Idealnya, persaingan akan terjadi antara pihak atau negara dengan kemampuan seimbang dan setara. Karena, jika persaingan bebas antara yang kuat dan yang lemah. Tentunya yang lemah akan keluar sebagai pihak yang kalah. Karena itu, dalam sistem perdagangan bebas melalui sistem WTO, kepentingan negara lemah, yaitu negara berkembang dan negara terbelakang, harus diperhatikan khusus, agar tidak menjadi objek kompetisi di negara maju. Untuk alasan ini, negara-negara

berkembang dan negara-negara terbelakang sering berjuang keras dalam negosiasi WTO.

Perdagangan bebas membuat akses ke pasar dunia lebih mudah dan membuka perdagangan lintas negara. Keterbukaan perdagangan ini memiliki dua efek yaitu peluang dan tantangan baru. Peluangnya adalah pasar produk dalam negeri menjadi lebih luas. Produk dalam negeri dipasarkan di luar negeri. Dengan perdagangan bebas, tidak ada lagi hambatan yang diciptakan oleh satu negara dalam melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain. Negara-negara di dunia atau yang terlibat langsung dalam perdagangan bebas memiliki hak untuk menjual produk, barang atau jasa ke negara lain tanpa dibebani oleh pembatasan pajak atau bea impor. Dengan perdagangan bebas, diharapkan interaksi antar negara dalam perdagangan akan menjadi lebih intensif tanpa harus dibatasi oleh peraturan yang mengikat di dalam negara tujuan. Dengan demikian industri dapat mengimpor barang yang diperlukan untuk memacu kegiatan produksi dan mengeksport produk jadi ke pasar regional untuk meningkatkan volume perdagangan domestik (Wijatno & Gunadi, 2014).

Begitu pula sebaliknya, barang dari luar negeri juga bisa dipasarkan di dalam negeri, ini tentu menjadi tantangan bagi produsen dalam negeri karena harus bersaing dengan produk dari luar negeri. Tantangan ini tidak jarang menimbulkan masalah dalam perdagangan antar negara.

Masalah terbesar yang mudah diidentifikasi dan paling sering terjadi adalah terkait dengan pelanggaran prinsip kejujuran dan keadilan yang berakibat pada terjadinya praktik perdagangan yang tidak adil dalam menjalankan kegiatan

perdagangan internasional. Salah satu bentuk praktik tidak sehat dalam perdagangan internasional adalah dumping, yang merupakan penjualan komoditas di pasar luar negeri pada tingkat harga lebih rendah dari nilai wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga lebih rendah dari tingkat harga di pasar domestik atau negara ketiga .

Keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar sering ditemukan dalam persaingan internasional terkait dengan pangsa pasar sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan. Contoh dari jenis mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan ini adalah panel WTO, yang merupakan lembaga untuk penerapan prinsip antarnegara "*corrective justice*" pada situasi yang mana keuntungan dari satu negara atau perusahaan di satu negara dipertanyakan (Wijatno & Gunadi, 2014).

Jika suatu negara terbukti telah menjual harga produknya di bawah harga normal dan menyebabkan kerugian material, *Article VI ayat 2 General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) mengatur masalah margin dumping yang dapat diterapkan pada produk tersebut. Persetujuan untuk implementasi pasal VI GATT dikenal sebagai *Anti-Dumping Agreement* (ADA) yang memberikan perluasan lebih lanjut dari prinsip-prinsip dasar dalam *Article VI* GATT itu sendiri, memerintahkan penyelidikan, ketentuan dan penerapan bea anti-dumping.

Dalam *Article VI* GATT 1994 (pembaruan GATT 1947), anggota WTO dapat mengenakan *anti-dumping measures* jika setelah penyelidikan sesuai dengan perjanjian, ketentuan dibuat, yaitu:

1. Bahwa dumping sedang terjadi.
2. Bahwa industri dalam negeri yang memproduksi produk yang sama di negara pengimpor mendapat / mengalami kerugian materiil.
3. Bahwa ada suatu hubungan sebab-akibat antara keduanya.

Namun, menurut seorang ahli Hukum Perdagangan Internasional dari Amerika Serikat, John H. Jackson, mengatakan bahwa tidak semua dumping dapat membahayakan negara importir dan menguntungkan negaranya, bahkan sebaliknya ada dumping yang dapat membahayakan produsen sendiri dan menguntungkan konsumen karena konsumen dapat membeli barang murah. Jadi, menurut pasal VI dari GATT, hanya dumping yang dapat membahayakan negara lain yang dilarang. Dan kerugian itu harus dibuktikan secara objektif karena tidak semua dumping dapat membahayakan negara pengimpor dan menguntungkan negara tersebut.

Berbagai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh praktik dumping ini, termasuk produk sejenis dalam negeri tidak mampu bersaing karena harga produk impor jauh lebih murah daripada harga produk serupa yang ada di negara pengimpor, pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar untuk mengurangi biaya operasional, dan tidak sedikit perusahaan yang terpaksa tutup karena produk yang dihasilkan tidak laku di pasaran. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan baru, yaitu mengapa harga barang impor lebih murah dibandingkan barang serupa yang diproduksi di dalam negeri. Contohnya adalah barang dari China. Berbagai jenis barang yang masuk dari Tiongkok jauh lebih murah daripada barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri, seperti pakaian, sepatu, peralatan rumah tangga,

peralatan elektronik dan barang lainnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk bahan baku murah, biaya pengiriman disubsidi oleh pemerintah, mengurangi biaya tenaga kerja, dan menggunakan teknologi.

Beberapa keunggulan ini menyebabkan barang-barang yang masuk ke Indonesia tidak hanya dari Cina tetapi juga negara-negara lain memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, yang merugikan produsen dalam negeri. Selain itu, kondisi ini tentu akan membahayakan perekonomian negara. Oleh karena itu, dumping adalah perdagangan yang tidak adil karena dapat merusak pasar domestik dan mengancam kerugian yang sangat besar produsen barang-barang serupa di negara pengimpor (Sefriani, 2016).

Karena dapat merusak perekonomian negara, serangkaian peraturan anti-dumping dan anti-subsidi dibuat untuk melindungi produsen lokal, aturan-aturan ini meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization*
Dengan ratifikasi, perjanjian yang memuat 28 ketentuan tersebut telah menjadi bagian dari peraturan nasional, dan sekaligus meratifikasi *Anti-dumping Code* 1994 yang merupakan salah satu Perjanjian Perdagangan Multilateral.
- b. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2006

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti dumping dan Bea Masuk Imbalan
- d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Peryaratan Permohonan Penyelidikan Atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/Kep/7/2001 sebagai ketentuan hukum acara (formal), dan ketentuan pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping indonesia, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 428 /MPP/Kep/10/2000 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Komite Andi Dumping Indonesia serta Struktur Kepegawaian Komite Anti Dumping Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua Komite Anti Dumping Indonesia Nomor 346/KADI/Kep/10/2000 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kepala Bidang dan Anggota di Lingkungan Komite Anti Dumping Indonesia.
- e. Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE-19/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Anti Dumping/Sementara.

Untuk menganalisa telah terjadi kerugian pada industri yang menghasilkan barang sejenis di negara pengimpor, yaitu:

- a. Penurunan penjualan domestik, penurunan laba, penurunan produksi, pangsa pasar dan produktivitas, penurunan pemanfaatan kapasitas produksi, penurunan tingkat pengembalian investasi;
- b. Gangguan / tekanan pada harga barang di negara tersebut;
- c. Jumlah dumping margin;
- d. Perkembangan arus kas negatif;
- e. Persediaan meningkat;
- f. Menurunkan gaji karyawan;
- g. Gangguan perkembangan perusahaan;
- h. Gangguan kemampuan meningkatkan modal / investasi (Sood, 2012).

Berbagai ketentuan hukum dan peraturan telah dikeluarkan, tetapi pada kenyataannya banyak praktik dumping masih ditemukan. Ini bisa dilihat dari kelemahan ekonomi Indonesia karena lonjakan barang impor dengan harga jauh lebih murah masuk ke Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan dalam laporan kajian manufaktur dengan judul “Kajian Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Terhadap Daya Saing Produk Manufaktur Indonesia”, yang diterbitkan pada tahun 2011 menyatakan bahwa, selama tahun 2008 surplus perdagangan terkikis karena terjadinya lonjakan impor Indonesia, di mana impor Indonesia pada saat itu meningkat 73,48 persen yang tidak dapat diimbangi oleh lonjakan ekspor. Nilai

perdagangan Indonesia pada tahun 2009 turun 19,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di Indonesia, pengawasan lalu lintas barang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Instansi ini yang diharapkan tidak hanya mampu mengatur lalu lintas barang tetapi lebih jauh juga mampu melakukan fungsi pengawasan terhadap keluar masuknya barang ke Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN DUMPING OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Ditemukan permasalahan perlindungan hukum bagi produsen lokal yang memproduksi barang sejenis dengan barang import.
2. Ditemukan adanya kekaburan hukum yang mengatur dumping secara umum karena pengaturan dumping hanya spesifik ke komoditi tertentu dan bagi negara tertentu.
3. Masih ditemukan kecurangan pada perdagangan internasional yaitu melakukan pemecahan pengiriman dari berbagai negara untuk menghindari tuduhan dumping.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Peneliti hanya membahas pengawasan dumping di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Kepabeanan.
2. Peneliti hanya membahas aturan perlindungan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengawasan dumping di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Kepabeanan?
2. Bagaimanakah bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan akhir dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengawasan dumping di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Kepabeanan.
2. Mengetahui bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka studi ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat sederhana yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada ilmu hukum, khususnya hukum dagang yang berkaitan dengan pengembangan industri dan persaingan yang sehat antara pedagang, baik importir dan eksportir.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan dan informasi terhadap pengembangan industri dalam negeri, dengan membuat peraturan yang lebih jelas untuk menangani praktik dumping di Indonesia

Bagi pelaku usaha, dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang positif dalam pengembangan usaha.

Bagi masyarakat, diharapkan dapat mendukung pengembangan industri dalam negeri dengan memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri dibandingkan dengan barang impor.

Bagi akademisi, diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis dalam lingkup yang lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Definisi Analisis Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah penelitian secara menyeluruh terhadap suatu hal atau peristiwa (Waridah, 2017).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian yuridis adalah menurut hukum; secara hukum (Waridah, 2017).

Dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) dari segi hukum.

2.1.2 Definisi Dumping

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dumping adalah praktik menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari harga di dalam negeri, tergolong praktik dagang yang tidak sehat; praktik perdagangan yang dilakukan oleh eksportir dengan menjual komoditas di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai wajar atau lebih rendah dari harga barang di negara mereka sendiri atau dari harga jual ke negara lain, secara umum, praktik tersebut dianggap tidak adil karena dapat merusak dan merugikan produsen sejenis yang bersaing di negara pengimpor (Waridah, 2017).

Beberapa pengertian dumping yang dikemukakan oleh beberapa sarjana adalah sebagai berikut: (Sood, 2012)

1. Menurut Agus Brotosusilo,

dumping adalah bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barang dengan harga lebih rendah di pasar asing daripada di pasar domestik dengan tujuan mendapatkan keuntungan pada produk ekspor.

2. Menurut Muhammad Ashari,

dumping adalah persaingan curang dalam bentuk diskriminasi harga, yaitu, produk yang ditawarkan di pasar negara lain lebih rendah dari harga normal atau dari harga jual di negara ketiga.

2.1.3 Ciri dan Jenis Dumping

Praktik dumping adalah praktik perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil karena bagi negara pengimpor, praktik dumping akan membahayakan dunia usaha atau industri barang domestik sejenis, dengan membanjirnya barang dari eksportir yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri yang mengakibatkan barang sejenis kalah saing sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar domestik dengan barang yang sejenis, yang diikuti oleh munculnya dampak terkait, seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran, dan kebangkrutan serupa industri dalam negeri (Anggraeni, 2015).

Secara umum, para ahli hukum membedakan dumping dalam tiga bentuk, yaitu, Dumping Sporadis, Dumping yang Bersifat Perampasan (*Predatory Dumping*) dan Dumping yang Dilakukan Terus-Menerus (*Persistent Dumping*).

a. Dumping Sporadis

Dumping sporadis adalah dumping dilakukan dengan menjual barang di pasar luar negeri dalam waktu singkat dengan harga di bawah harga domestik negara pengekspor atau dibawah biaya produksi barang. Ini sering dimaksudkan untuk menghilangkan barang yang tidak diinginkan. Jadi tujuannya bukan untuk menindas atau mematikan produk pesaing.

Tujuan utama dari dumping sporadis adalah untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas (karena perubahan yang tidak terduga di pasar domestik atau perencanaan produksi yang buruk).

Kelebihan kapasitas produksi akan dijual dengan harga murah untuk mencegah penumpukan barang di pasar domestik dan diharapkan mendapatkan pemasukan untuk menghindari perang harga di pasar domestik. Jenis dumping ini tidak terlalu berbahaya bagi industri dalam negeri negara pengimpor karena eksportir hanya akan melakukan dumping dalam waktu tertentu karena itu hanya gudang cuci.

b. Dumping yang Bersifat Perampasan (*Predatory Dumping*)

Dumping yang bersifat perampasan adalah kondisi dimana perusahaan memberi keuntungan pada pembeli untuk sementara waktu dengan tujuan menghilangkan saingan. Setelah mendapatkan pelanggan, harga akan dinaikkan lagi.

Jenis dumping ini adalah dumping terburuk, karena dumping dipraktikkan hanya untuk tujuan memonopoli keuntungan dan membatasi perdagangan untuk waktu yang lama, sehingga menyebabkan

kerugian jangka pendek. *Dumping predatory* untuk barang-barang manufaktur banyak dipraktikkan pada 1920-an hingga 1930-an. Saat ini, jenis dumping ini jarang dilakukan di pasar modern yang kompetitif. Sebuah perusahaan yang mencoba untuk menyingkirkan pesaingnya dengan cara menurunkan harga sementara, produksi akan segera menemukan, jika kemudian harga dinaikkan lagi, banyak perusahaan lain bermunculan yang memproduksi barang sejenis pada skala yang lebih besar dan lebih efisien.

c. Dumping yang Dilakukan Terus-Menerus (*Persistent Dumping*)

Biasanya bentuk dumping ini tidak dilakukan karena pada dasarnya hanya akan menguntungkan konsumen.

Sedangkan menurut Robert Willig, ada lima tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir, kekuaran pasar dan struktur pasar impor, antara lain : *Market Expansion Dumping, Cyclical Dumping, State Trading Dumping, Strategic Dumping, Predatory Dumping* (Hartati, 2010).

a. *Market Expansion Dumping*

Perusahaan pelaku ekspor dapat memperoleh keuntungan dengan mengumpulkan "*mark-up*" yang lebih rendah di pasar impor. Alasannya adalah karena mendukung elastisitas permintaan yang lebih besar daripada harga rendah yang ditawarkan.

b. *Cyclical Dumping*

Jenis motivasi dumping ini timbul dari biaya marjinal yang luar biasa atau tidak jelas. Kemungkinan besar, biaya produksi yang

menyertai kondisi dari dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

c. *State Trading Dumping*

Latar belakang dan motivasinya mirip dengan kategori dumping lainnya, tetapi yang menonjol adalah akuisisinya.

d. *Strategic Dumping*

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategi keseluruhan negara pengekspor. Caranya, dengan memangkas harga ekspor atau dengan membatasi masuknya produk yang sama ke negara pengekspor. Jika sebagian dari porsi pasar domestik dari masing-masing eksportir independen cukup besar dalam tolok ukur skala ekonomi, maka akan diuntungkan dari biaya besar yang dikeluarkan oleh pesaing asing (Anggraeni, 2015).

2.1.4 Faktor Penyebab Dumping

a. Bahan baku yang murah

Di Cina, bahan baku untuk membuat produk mereka murah karena mereka menggunakan sumber daya alam menjadi bahan baku untuk produksi sedangkan Indonesia menggunakan bahan baku dari luar negeri karena sumber daya manusia yang mampu mengolah bahan baku tersebut.

b. Biaya kirim disubsidi pemerintah

Pemerintah Cina memainkan peran yang sangat aktif dalam memajukan industri mereka. Mereka lebih fokus menjual produknya ke luar negeri, untuk meningkatkan pendapatan negara. Untuk mendukung ini, pemerintah Cina mensubsidi biaya pengiriman kepada produsen Cina.

c. Menekan biaya gaji buruh

Cina dapat mempertahankan industrinya dengan baik. Mereka mengurangi biaya tenaga kerja dengan menciptakan perkampungan tenaga kerja yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sehingga gaji bisa dikurangi disesuaikan dengan kebutuhan hidup yang cukup tetapi tidak berlebihan.

d. Penggunaan teknologi

Teknologi sangat mendukung perkembangan industri. Di Cina untuk menghasilkan barang dalam jumlah besar produsen menggunakan banyak mesin sehingga untuk mempercepat proses produksi, mengurangi kesalahan dalam proses produksi sehingga jumlah barang yang diproduksi juga meningkat. Berbeda dengan mayoritas produsen barang serupa di Indonesia, yang masih manual dalam proses produksinya.

2.1.5 Definisi Pemasukan Barang

Pemasukan barang dalam penelitian ini adalah impor. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri (Waridah, 2017).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.

2.1.6 Definisi Pengawasan Dumping

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean, tetapi mengingat posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, perlu untuk mengawasi transportasi barang yang diangkut melalui laut di daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan transportasi antar moda pulau, terutama untuk barang-barang tertentu. Secara implisit dapat dikatakan bahwa pengawasan transportasi barang-barang tertentu di daerah pabean adalah perpanjangan dari otoritas atau bagian yang tidak terpisahkan dari otoritas pabean sebagai salah satu badan pengawas perbatasan. Sehubungan dengan hal ini, negara menganggap perlu memberikan wewenang kepada DJBC untuk mengawasi pengangkutan barang-barang tertentu yang diusulkan oleh lembaga teknis terkait. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengawasan dumping adalah kegiatan

mengendalikan lalu lintas barang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh DJBC.

2.1.7 Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia” seperti yang dikutip oleh Salim HS. Menyebutkan bahwa teori perlindungan hukum merupakan teori yang sangat penting untuk dikaji, karena teori ini berfokus kepada perlindungan terhadap masyarakat. Sasaran masyarakat pada teori ini adalah masyarakat yang lemah baik secara ekonomis maupun dari aspek yuridis. Teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*. Secara tata bahasa, perlindungan memiliki arti tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, gangguan, tidak merasa takut akan suatu hal (Sidik & Nurbani, 2016).

Lebih jauh Philipus M. Hadjon juga menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan
2. Perlindungan yang bersifat represif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang memprioritaskan pencegahan. Perlindungan ini memberikan kesempatan bagi publik untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan pemerintah disahkan. Dengan demikian, perlindungan ini bertujuan untuk mencegah perselisihan dan mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Fungsi perlindungan hukum represif untuk menyelesaikan jika terjadi perselisihan. Dalam

peraturan perundang-undangan, banyak bentuk perlindungan telah diberikan kepada masyarakat untuk kesewenang-wenangan pihak lain, baik itu pihak berwenang, pelaku bisnis, atau orang-orang yang memiliki ekonomi yang lebih baik daripada para korban (Sidik & Nurbani, 2016).

Teori hukum represif sebagai tindakan penyelesaian perselisihan dapat dilihat dari perlindungan hukum bagi masyarakat dengan pembentukan berbagai badan yang secara terpisah menangani perlindungan hukum bagi masyarakat, yaitu:

1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum;
2. Instansi pemerintah yang merupakan lembaga untuk melakukan banding administratif.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Pengaturan Dumping di Indonesia

Instrumen hukum yang digunakan dalam menangani praktik dumping di Indonesia adalah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sedangkan peraturan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Antidumping Bea Masuk dan Bea Masuk Imbalan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

2.2.2 Undang-Undang

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam pasal 33 ayat (4) menyebutkan bahwa: : Ekonomi nasional didasarkan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang adil, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, dan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Pasal 23A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan: Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan pada barang impor jika terjadi lonjakan barang impor baik secara absolut dan relatif terhadap barang produksi dalam negeri. Lonjakan barang impor tersebut:

1. Menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang serupa dengan barang dan / atau barang yang bersaing secara langsung; atau
2. Menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri yang menghasilkan barang dan / atau barang serupa yang bersaing langsung.
3. Menghambat pengembangan industri sejenis di dalam negeri.

Yang dimaksud dengan bea masuk tindakan pengamanan (*safeguard*) yaitu bea masuk yang dipungut sebagai akibat dari tindakan perdagangan tidak sehat, yang diambil oleh pemerintah untuk memulihkan kerugian

serius dan / atau mencegah ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan impor barang atau barang serupa yang merupakan saingan langsung dari dalam negeri produk industri dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius dan / atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian struktural. Dalam hal tindakan pengamanan telah ditentukan dalam bentuk kuota (pembatasan impor), maka bea masuk tindakan pengamanan tidak boleh dikenakan.

Yang dimaksud dengan kerugian serius adalah kerugian nyata yang diderita industri dalam negeri. Kerugian semacam itu harus didasarkan fakta yang, tidak berdasarkan pada tuduhan, dugaan, atau perkiraan.

- c. Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti dumping dan Bea Masuk Imbalan

Pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti dumping dan Bea Masuk Imbalan menyebutkan kerugian adalah:

1. Kerugian industri dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis;
2. Ancaman kerugian industri dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis; atau
3. Terhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan

Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, menyebutkan kerugian dalam hal tindakan antidumping, adalah:

1. Kerugian materiil yang telah terjadi terhadap industri dalam negeri;
 2. Ancaman terjadinya kerugian materiel terhadap industri dalam negeri; atau
 3. Terhalangnya pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.
- e. Instrumen perlindungan Internasional terhadap dumping antara lain dalam Pasal VI ayat 1 GATT 1947 yang memberikan kriteria umum bahwa dumping yang dilarang GATT adalah dumping yang dapat menimbulkan kerugian materil, baik terhadap industri yang sudah berdiri maupun telah menimbulkan hambatan pada pendirian industri domestik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian akan selalu dimulai dari rasa ingin tahu untuk menemukan jawaban atas masalah aktual yang dihadapi. Jika jawaban atas masalah diketahui, maka tidak perlu melakukan penelitian. Sebuah penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui oleh komunitas ilmiah sebaya di bidang keahlian (*intersubjektif*), sehingga temuan penelitian ilmiah diakui oleh sifat ilmiahnya (*wetenschappelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang tertarik dan temuan tersebut adalah baru (*nieuw moet zijn*). Itulah mengapa dikatakan bahwa pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah terbukti benar (Efendi & Ibrahim, 2018).

Dalam ilmu hukum, studi tentang penerapan supremasi hukum yang didukung oleh teori dan konsep di bidang hukum, dihadapkan dengan fakta-fakta hukum, menimbulkan ketidaksesuaian antara studi teoritis dan penerapan hukum positif. Ketidaksesuaian antara situasi yang diharapkan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya masalah hukum normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi karena penerapan hukum ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau bahkan hanya menyebabkan konflik yang sebenarnya menyebabkan ketidakadilan, kekacauan, dan ketidakpastian hukum di

masyarakat, hal itu yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri (Efendi & Ibrahim, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan meneliti ketentuan perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) sering disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu: penelitian yang objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*);
3. Pendekatan analitis (*analytical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan historis (*historical approach*);
6. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*); dan
7. Pendekatan kasus (*case approach*).

Metode ini dapat digabungkan sehingga dalam penelitian hukum normatif seseorang dapat menggunakan dua atau lebih pendekatan yang sesuai, misalnya pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Untuk ini, Campbell dan Glasson mengingatkan: Tidak ada satu teknik pun yang secara ajaib "tepat" untuk semua masalah. Namun ada satu hal

yang pasti, dalam penelitian hukum normatif, adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Efendi & Ibrahim, 2018).

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Apa yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer (atau data dasar), sedangkan apa yang diperoleh dari bahan pustaka biasanya disebut data sekunder. Data dalam tulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen resmi, buku perpustakaan, hukum dan peraturan, karya ilmiah, artikel, dan dokumen yang terkait dengan bahan penelitian. Dari bahan hukum sekunder mencakup tiga bagian, yaitu: (Soekanto & Mamudji, 2011)

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari undang-undang yang terdiri dari:

- a. Norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Peraturan Dasar
 - i. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
 - ii. Ketetapan- ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Peraturan Perundang-Undangan
 - i. Undang-undang dan peraturan yang setaraf

- ii. Peraturan pemerintah dan peraturan yang setaraf
 - iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
 - iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
 - v. Peraturan-peraturan daerah;
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti misalnya hukum adat;
 - e. Yurisprudensi;
 - f. Traktat;

Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya (Soekanto & Mamudji, 2011).

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

3.3 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, metode analisis normatif akan digunakan, yang merupakan cara menafsirkan dan mendiskusikan hasil penelitian berdasarkan pengertian hukum, norma hukum, teori hukum dan doktrin yang terkait dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis utama, kemudian dikorelasikan dengan fakta yang relevan (fakta hukum) yang digunakan sebagai premis minor dan melalui proses silogisme, sehingga kesimpulan (*conclusion*) akan diperoleh pada masalah tersebut.

3.4 Penelitian Terdahulu

1. Nita Anggraeni dalam jurnal dengan judul “Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam”

Tulisan ini membahas pandangan hukum dagang international dan hukum Islam terhadap praktek dumping. Dumping merupakan praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal yang bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri. Dumping seringkali dilakukan oleh suatu negara dalam merebut pasar internasional, sehingga merupakan kasus yang angkanya tinggi dalam perdagangan internasional. Indonesia berada pada peringkat ke lima atas tuduhan dumping. Dumping

merupakan praktek perdagangan tidak jujur, tetapi dumping tidak dilarang dalam WTO. Negara importir dapat mengajukan bea masuk anti dumping terhadap produk dumping untuk mencegah atau mengurangi efek kerugian yg serius atas produk sejenis dalam negeri. Islam mengenal istilah dumping dengan istilah '*siyasa al-ighraq*' atau banting harga. Berbeda dengan hukum perdagangan dunia, Islam melarang dumping sebagaimana dalam ketentuan hadist Rasulullah, karena akan menimbulkan kesengsaraan umat atau bangkrutnya produsen barang sejenis (Anggraeni, 2015).

Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah pada tulisan Nita Anggraeni membahas pengertian dumping dan efeknya secara umum ditinjau dari Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana Undang-Undang Kepabeanan mengawasi dumping dan bagaimana perlindungan hukum bagi para produsen yang memproduksi barang sejenis.

2. Suci Hartati, SH, M.Hum dalam jurnal dengan judul "Anti Dumping Dalam Konsep Hukum Di Indonesia"

Anti dumping yang ada di Indonesia diatur dalam GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dimana sebagai awal dari pada falsafahnya diilhami dengan landasan perekonomian nasional di Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, dimana seringkali harus berhadapan dengan kekuatan global yang memiliki latar belakang falsafah yang

berbeda. Sistem dan struktur nasional juga harus mencerminkan ideologi dan konstitusi negara.

Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Persetujuan pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 ternyata belum terdapat pengaturannya.

Sehingga dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam:

- a. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- b. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;
- c. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 430/MPP/Kep/9/1999 Pemungutan Bea Masuk Anti dumping/Sementara.

Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri. Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya fair trade. Mengenai hal ini telah diatur dalam Persetujuan Anti-Dumping (*Anti-Dumping Agreement* atau *Agreement on the*

Implementation of Article VI of GATT 1994). Tarif yang diikat (*binding tariff*) dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan barang (Hartati, 2010).

Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah Suci Hartati berfokus pada akibat dumping jika dilakukan di Indonesia sedangkan penelitian ini juga membahas perlindungan hukum bagi produsen yang terkena dampak akibat dumping itu sendiri.

3. Dewa Gede Pradnya Yustiawan dalam jurnal dengan judul “Perlindungan Industri Dalam Negeri Dari Praktik Dumping”

Dumping in international trading is an unfair competition which is commonly adopted by the entrepreneurs, that is by selling their product abroad with lower price than in domestic, in attention to have more customer. The strategy of dumping which is done by the entrepreneur gives an effect of financial loss to the domestic industries that produce the similar product. The problems are how is the control of protection for the domestic industries that produce the similar product, what is the measurement in establishing the financial loss for the domestic industries from the practice of dumping, and what effort can be done by the domestic producer who are suffered a financial loss because of the practice of dumping. The result of this research show that the regulations of the domestic industrial protection from the practice of dumping are the regulation in GATT and WTO and national law regulation. The criteria

for the measurement in stating the financial loss of the domestic industries which produce the similar product from the practice of dumping are the financial loss, the threat of a real financial loss which will be faced by the domestic industries that produce the similar product and the obstruction of the development of the domestic industries. The effort to avoid the practice of dumping that can be done by them is to follow the government procedures which have been stated in the government regulation No. 34.

Dewa Gede Pradnya Yustiawan dalam jurnalnya menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Produk-produk hukum yang terkait dengan upaya perlindungan industri dalam negeri dari praktik dumping adalah peraturan pemerintah sebagai hukum materialnya, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagai hukum formalnya. Disamping keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, juga dikeluarkan keputusan Presiden tentang tindakan pengamanan industri dalam negeri akibat lonjakan import. Walaupun peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri yang memproduksi barang-barang sejenis dari praktik dumping, tetapi sampai saat ini secara realita belum ada peraturan khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur anti dumping sebagai hukum nasional.

- b. Cara yang digunakan dalam menentukan adanya kerugian (*injury*) bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis adalah berdasarkan pada keadaan atau faktor-faktor ekonomi dari perusahaan negara pengimport tersebut, misalnya penurunan penjualan, keuntungan, pangsa pasar, produktivitas, return of investment, atau utilitasi kapasitas, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam negeri misalnya *margin dumping*, pengaruh negatif pada *cash flow* (arus kas), persediaan, tenaga kerja, upah, pertumbuhan, kemampuan meningkatkan modal, atau investasi. Faktor-faktor tersebut yang digunakan untuk menentukan adanya kerugian (*injury*) bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.
- c. Upaya yang dapat dilakukan oleh produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis yang mengalami kerugian atau ancaman kerugian karena adanya barang import yang dijual secara dumping atau mengandung subsidi yaitu dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) baik secara perorangan atau kelompok. Atas dasar permohonan tersebut, KADI akan melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran adanya dumping atau subsidi tersebut, dan terjadinya kerugian atau ancaman kerugian yang disebabkan oleh barang import tersebut. Jika terbukti akan ditetapkan besarnya perlindungan yang dapat diberikan dengan menaikkan bea masuk import (Yustiawan, 2018).

Hal yang membedakan dengan penelitian adalah Dewa Gede Pradnya Yustiawan berfokus pada akibat dumping jika dilakukan di Indonesia dan cara mengidentifikasinya sedangkan penelitian ini juga menganalisa perlindungan pemerintah terhadap produsen korban tindakan dumping.

4. Drs. Djoko Hanantijo, MM, seorang dosen Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta dalam jurnal dengan judul “Praktek Dumping”

Dumping adalah suatu bentuk diskriminasi harga. Seperti yang dilakukan seorang produsen menjual pada dua pasar yang berbeda atau dengan harga-harga yang berbeda, karena adanya penghalang tertentu antara pasar-pasar tersebut dan terdapat elastisitas permintaan yang berbeda antara kedua pasar tersebut. Untuk menangani masalah dumping dan imbalan, pemerintah dalam hal ini Menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang beranggotakan unsur Kemenperindag, Kemenkeu dan Kementrian atau lembaga non-departemen terkait lainnya.

Lima tipe dumping menurut Robert Willig yaitu *Market Expansion Dumping*, *Cyclical Dumping*, *State Trading Dumping*, *Strategic Dumping*, *Predatory Dumping*. Dampak dari praktek dumping dalah menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing (Hanantijo, 2013).

Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah Djoko Hanantijo lebih berfokus pada pengertian dan jenis-jenis dumping sedangkan penelitian ini juga menganalisa akibat dumping dan bagaimana pemerintah mengawasi serta melindungi produsen dari tindakan dumping.

5. Ikarini Dani Widiyanti, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dalam jurnal dengan judul “Dampak Dumping Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional”

Konsep dumping dalam kerangka GATT/WTO menyatakan bahwa praktek dumping akan terjadi jika eksportir menjual dengan harga ekspor lebih murah dari harga yang dijual di pasar negara asal barang. Negara dapat melakukan tindakan anti dumping untuk melindungi industri domestiknya yang berupa *definitive anti dumping duties* (BMAD), *provisional measures* (bea provisional antidumping) dan *price undertaking* (bea masuk imbalan). Akibat dumping bagi industri dalam negeri terutama bagi UMKM adalah berkurangnya keuntungan bagi produsen barang sejenis akan mengakibatkan pemegang saham kehilangan deviden selain itu diskriminasi harga cenderung mengurangi hasil produksi dari pesaing lokal. Adapun pihak yang diuntungkan dengan adanya dumping adalah industry hilir di negara pengimpor (Widiyanti, 2016).

Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah Ikarini Dani Widiyanti berfokus dampak dumping bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) sedangkan penelitian ini dampak dumping terhadap semua produsen yang terkena akibat dumping, tidak hanya UMKM.

6. Laili Sartini dalam jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Dari Praktik Dumping Di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dari praktik dumping di Indonesia, dan bagaimana peranan Komite Antidumping Indonesia dalam mengatasi praktik dumping yang merugikan produsen dalam negeri. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri dari praktik dumping dapat dilakukan dengan upaya perlindungan preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi, pendidikan, dan training kepada para pelaku ekonomi, melakukan pembinaan kepada aparaturnya penyelesaian masalah dumping, serta pengkajian mekanisme perizinan impor barang yang berindikasi menimbulkan kerugian, upaya selanjutnya adalah represif yaitu dengan mengenakan BMAD kepada pelaku praktik dumping yang menimbulkan kerugian bagi industri domestik, dan peranan Komite Antidumping Indonesia adalah melakukan penyelidikan terhadap barang yang berindikasi dumping dan subsidi yang dapat merugikan industri dalam negeri (Sartini, 2014).

Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah Laili Sartini lebih berfokus pada peranan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sedangkan penelitian ini pada pengawasan dumping serta perlindungan hukum bagi produsen yang mengalami kerugian akibat dumping.